

**FORMULASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DESA DALAM  
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2011 DI DESA  
PENYAGUN KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN  
MERANTI**

***FORMULATION OF VILLAGE GOVERNMENT POLICY IN  
MANAGEMENT 2011 VILLAGE FUNCTION ALLOCATION (ADD) IN  
RANGSANG SUB-DISTRICT VILLAGE, KEPULAUAN MERANTI DISTRICT***

**Made Devi Wedayanti**  
Universitas Islam Riau  
madedewiwedayanti@soc.uir.ac.id

**ABSTRACT**

*Government Regulation No. 72 of 2005 stipulates that the implementation of the Rural Village Government Affairs Budget funded Village and Village Government Assistance . The rules are reinforced by the decree of the Minister of Home Affairs Number : 140/640SJ dated March 22, 2005 on guidelines for the Village Allocation of Local Government to the village government, as well as the regulation of the Minister of Home Affairs No. 37 of 2007 on the Financial pengelolaanan Village. Meranti Islands Regency Government to make rules Meranti Islands Regent No. 41 of 2011 on guidelines pengelolaanan Village Fund Allocation (ADD) Meranti Islands Regency Village Penyagun districts stimuli Meranti Islands district, which in formulating policy without involving semuaPemeran well as official (to the Village and the Village and BPD ) and actor and unofficial ( interest groups and individual citizens ) they include all the elements of leadership ( leaders ) that exist in society. So when the realization of the many activities that are not on target. The aim of this research was to determine the formulation of Government policy in pengelolaanan Village Village Fund Allocation (ADD ) in 2011 in the Village District of stimuli penyagun Meranti Islands Regency, and analyze the factors that affect the Village Government in policy formulation. Based on the research that has been done, it can be concluded that in the planning stages of the preparation stage of formulation of ADD in 2011 was not performing well because less involvement and participation of official and unofficial roles. Similarly, in the process of clarification and identification of problems and issues that evolve there is absolutely no assessment is done so at this stage of the ADD use a lot of challenges and criticism from people in his village .*

**Keyword: Formulation, Policy, Fund Allocation In Rural (ADD)**

**ABSTRAK**

Peraturan Pemerintahan Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa mengatur bahwa penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Bantuan Pemerintah Desa. Aturan tersebut diperkuat dengan SK Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/640SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintahan Desa, serta peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti membuat peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 41 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kepulauan Meranti Desa Penyagun kecamatan Rangsang kabupaten Kepulauan Meranti, dimana dalam membuat formulasi kebijakan tanpa melibatkan semua Pemeran Serta resmi ( Kepada Desa dan perangkat Desa serta BPD) dan pemeran serta tak resmi (kelompok kepentingan dan warga individu) didalamnya termasuk semua unsur pimpinan (pemuka) yang ada dimasyarakat. Sehingga pada saat realisasi kegiatan banyak yang tidak tepat sasaran. Tujuan yang ingin dicapai dari peneliti ini adalah untuk mengetahui Formulasi kebijakan Pemerintahan Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 di Desa penyagun Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dalam formulasi kebijakan Pemerintahan Desa. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pada tahapan Perencanaan dari tahap Penyusunan Perumusan ADD Tahun 2011 tidak terlaksana dengan baik disebabkan sedikitnya keterlibatan Peran serta Resmi dan peran serta tak resmi. Demikian juga dalam proses klarifikasi dan identifikasi terhadap masalah dan issue yang berkembang sama sekali tidak ada pengkajian yang dilakukan sehingga pada tahap penggunaan ADD banyak mendapat tantangan dan kritikan dari masyarakat di desanya.

### **Kata Kunci : Formulasi, Kebijakan, Pengelolaan ADD**

#### **PENDAHULUAN**

Peraturan Pemerintahan Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa mengatur bahwa penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Bantuan Pemerintah Desa. Aturan tersebut diperkuat dengan SK Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/640SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintahan Desa, serta peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa.

Melalui Alokasi Dana Desa, desa ataupun kelurahan berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintah dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintahan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan

otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otomomi asli, demokratisasi, pemerdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu pecepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis.

Alokasi Dana Desa sangat penting guna pembiayaan pembangunan ditingkat desa terutama untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Disamping itu untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan yang mana keterbatasan desa selama ini hanya mengandalkan dana Pendatan Asli Desa yang sangat minim sekali. Dengan melalui alokasi dana Desa yang dikururkan oleh kabupaten, khususnya Kabupaten Kepulauan Meranti ke desa secara umum dapat membuat desa-desa lebih berdaya dan mampu meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Penyagun Kecamatan Ranggsang dalam proses penyaluran Alokasi Dana Desa tahun 2011 di wilayah tersebut sudah Nampak tidak sesuai lagi dengan keinginan masyarakatnya, terbukti banyak nya komplain dan laporan baik itu berupa surat mau via telepon yang disampaikan kepihak berwenang oleh beberapa tokoh yang ada di masyarakat karena ada beberapa indikator dari dana

– dana yang diplotkan dalam Perdes tahun 2011 tersebut tidak memihak kepada masyarakat.

Besarnya Alokasi Dana Desa Tahun 2011 untuk desa penyagun kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti berjumlah Rp. 425.805.242. (empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima ribu dua ratus empat puluh dua rupiah). Semua yang telah diprogramkan dalam buku juklak sudah dituangkan dalam proposal usulan kegiatan berupa Peraturan Desa ( perdes ), hanya saja Buku Jutlak yang diterbitkan itu tidak bersifat baku namun pleksibel artinya semua program yang dituangkan kedalam Perdes tahun 2011 tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai pula dengan potensi desa khususnya desa Penyagun kecamatan Rangsang.

Alokasi Dana Desa sebesar 30% untuk belanja aparatur dan oprasional pemerintahan desa dan 70% nya lagi adalah untuk biaya pemberdayaan masyarakat seperti biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil, penyertaan modal usaha masyarakat melalui Bumdes, biaya untuk pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, perbaikan kesehatan dan pendidikan serta pengembangan sosial budaya dan sebagainya yang dianggap penting. Dari prasurey yang dilakukan dilokasi penelitian diketahui bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Penyagun kecamatan Rangsang kabupaten Kepulauan Meranti tidak sasuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah

Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga terdapat berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tidak terealisasi, akibatnya Kepala Desa Penyagun banyak mendapat kritikan dan tantangan dari tokoh masyarakatnya terhadap formulasi yang telah dirumuskannya.

Fenomena penelitian bahwa kepala desa dalam membuat formulasi kebijakan cenderung bertentangan dengan partisipasi masyarakat Desa Penyagun sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tidak menampakkan keberpihakan kepada masyarakatnya di Desa Penyagun.

Berawal dari berbagai permasalahan mengenai Formulasi kebijakan program Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka menarik minat peneliti untuk melakukan berupa evaluasi mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2011 di daerah tersebut dengan judul penelitian “ Formulasi kebijakan pemerintahan desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2011 di desa penyagun Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti”.

#### **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini adalah survey deskriptif dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif dipandang lebih relevan untuk digunakan didalam mengamati dan menganalisa fenomena-fenomena yang terjadi didalam formulasi Kebijakan Pemerintahan Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa

(ADD) tahun 2011 di desa Penyagun Kecamatan rangsang kabupaten Kepulauan Meranti.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah kabupaten hasil pemekaran yang paling termuda di wilayah Propinsi Riau. Dasar hukum pembentukan kabupaten ini adalah UU Nomor 12 Tahun 2009 teranggal 16 Januari Tahun 2009. Kabupaten Kepulauan Meranti semula adalah bagian wilayah dari kabupaten Bengkalis yang kemudian berdiri sebagai satu kabupaten otonomi baru dengan Ibu Kotanya Selatpanjang.

Wilayah kabupaten Kepulauan Meranti meliputi 7 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tebing Tinggi Kecamatan Merbau, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kecamatan Rangsang, Kecamatan rangsang Barat, Kecamatan Pulau Merbau, Kecamatan Tebing Tinggi Timur.

Pada saat awal pemekaran kabupaten Kepulauan Meranti hanya 5 (lima) kecamatan saja yaitu kecamatan Tebing Tinggi, kecamatan Merbau, kecamatan Rangsang, kecamatan Rangsang Barat dan kecamatan Tebing Tinggi Barat. Oleh sebab itu kata Meranti diambil dari nama kecamatan tersebut yaitu Merbau, Rangsang dan Tebing Tinggi. Setelah pemekaran kabupaten Kepulauan Meranti barulah mulai berbenah diri termasuk memekarkan wilayah kecamatan baru hingga kini menjadi 9 kecamatan.

#### **Formulasi Kebijakan Pemerintah Desa**

### **Perumusan Kebijakan**

Perumusan kebijakan merupakan salah satu tahap yang sangat penting dalam pembentukan kebijakan khususnya dalam merumuskan Alokasi Dana Desa. Kepala Desa tidak terpaku pada buku petunjuk teknis yang ada, namun harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat melalui pemeran serta seperti kepala desa, anggota BPD, Kepala Dusun, RT/RW dan LKMD yang di desa tersebut. Disamping pemeran resmi ada pula pemeran serta tak resmi seperti kelompok kepentingan misalnya tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, dan tidak kalah pentingnya warga individu yang wajib di dengar dan diperhatikan aspirasinya.

Dalam Proses Merumusan Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Penyagun Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 merupakan puncak pelaksanaan perumusan kebijakan di nilai sangat memperhatikan. Hal ini disebabkan rendahnya keterlibatan partisipasi tanpa mempertimbangkan nilai-nilai yang dapat membantu dalam mengarahkan perilaku para pembuat keputusan seperti, nilai-nilai politik, nilai-nilai organisasi, nilai-nilai pribadi dan nilai-nilai ideologi.

### **Penyusunan Agenda Pemerintahan**

Kegiatan membuat masalah publik (public problems) menjadi masalah kebijakan (policy problems) sering disebut dengan penyusunan agenda (agenda setting). Dengan demikian, policy agenda akan memuat

masalah kebijakan yang perlu direspons oleh sistem politik yang bersumber dari lingkungan.

Agenda setting merupakan kegiatan membuat masalah publik menjadi masalah kebijakan. Agenda, menurut Jones diartikan sebagai suatu istilah yang pada umumnya digunakan untuk menggambarkan suatu isu yang dinilai oleh publik perlu diambil suatu tindakan..

### **Pengesahan Kebijakan**

Proses pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dengan pengesahan kebijakan. Kedua-duanya memiliki hubungan yang sangat erat sekali sehingga tidak mungkin dipisahkan. Suatu usulan kebijakan diberikan legitimasi oleh seseorang atau badan yang berwenang maka usulan kebijakan itu berubah menjadi keputusan yang sah (Legitimasi) dalam arti dapat di paksakan pelaksanaannya dan bersifat mengikat.

Faktor internal, telah di jelaskan diatas bahwa kebijakan tidak dapat dipisahkan dengan proses pengesahan kebijakan. yaitu orang-orang yang membuat kebijakan tersebut seperti Kepala Desa, BPD, LPM/LKM, Serta tokoh masyarakat yang ikut andil agar disahkannya suatu kebijakan di Desa.

### **Faktor Yang Mempengaruhi Ekternal**

Ekternal adalah faktor yang terdapat di dalam variabel formulasi yaitu faktor yang mempengaruhi di dalam pelaksanaan suatu formulasi

kebijakan faktor-faktor tersebut adalah lingkungan Bimbingan camat, BPMPD, Perbup.

### **Lingkungan**

Di dalam memformulasikan rencana suatu kebijakan lingkungan perlu di pertimbangkan terutama dari sisi positif maupun sisi negatifnya, sisi positifnya adalah formulasi kebijakan tentang pembangunan tentu yang menyentuh kepada orang-orang yang berada di lingkungan tersebut. Sementara dari sisi negatifnya adalah formulasi kebijakan yang diciptakan merugikan orang-orang yang berada di lingkungan tersebut serta merusak ekosistem-ekosistem lingkungan.

### **Bimbingan Camat**

Camat selaku kepala Administrasi di wilayah Kecamatannya adalah pembinaan yang dilakukan dalam hal ini tim formulasi tingkat kecamatan yang mengarah ke Desa-desanya dalam wilayahnya untuk melakukan bimbingan atau mengarah kebijakan tersebut,, paling tidak kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Desa betul-betul mengikutsertakan masyarakat.

### **BPMPD**

Badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah Desa sebagai sektor dalam pemberdayaan desa memiliki peranan yang sangat penting sebagai pembuat acuan dalam memformulasikan di wilayahnya, tentu arah yang dibuat untuk mengarahkan kepada desa dalam

memformulasikan kebijakan alokasi dana desa (ADD).

### **Perbub**

Peraturan Bupati merupakan regulasi yang dibuat oleh Bupati untuk menentukan arah kebijakan di merupakan payung hukum agar arah kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa yang perlu di pertimbangkan sebagai acuan yang wajib untuk diikuti.

### **Internal**

Disamping faktor eksternal yang telah diterangkan diatas juga terdapat faktor internal dan merupakan faktor yang mempengaruhi dalam terlaksananya suatu formulasi kebijakan faktor tersebut adalah Kepada Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, BPD semacam lembaga yang bertugas sebagai mengesah kebijakan Pemerintah desa, LPM serta tokoh masyarakat selaku perencana partisipatif oleh penyalur aspirasi.

### **Kepala Desa**

Kepada Desa selaku kepala pemerintah di Desanya mempunyai perencanaan yang sangat penting di dalam memformulasikan kebijakan Anggaran seperti Alokasi Dana Desa PADes yang akan dikelolanya, sebelum mengelola Anggaran yang ada, tentu dana tersebut harus dirumuskan dengan sebaik-baiknya, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan aspirasi yang disusulkan oleh

masyarakatnya . Bila kehendak masyarakat diabaikan formulasi yang diciptakan kepada desa jelas akan mendapat komplin dari masyarakat.

#### **BPD (Badan Permusyawaratan Desa)**

Sesuai pasal 34 PP 72 Tahun 2005 BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepada desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Sesuai dengan tugasnya BPD diatur untuk melakukan mekanisme melaksanakan tugas antara lain membahas formulasikan kebijakan yang diusulkan oleh Kepala Desa.

Kebijakan yang dibahas tersebut tentu dipertimbangkan berdasarkan kehendak masyarakat berskala prioritas. Bila hal itu telah dilaksanakan terciptakan suatu formulasi kebijakan tentang pemberdayaan yang disyahkan di dalam APBDesa.

#### **LPM/LKMD**

Sesuai dengan permendagri No 6 Tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga permasyarakatan 1 pasal 3 ayat 2 tugas lembaga kemasyarakatan Desa meliputi :

- a. Menyusun rencana pembangunan, secara partisipatif,
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif,
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan sumberdaya masyarakat dan,

- d. Menumbuh kembangkan koordinasi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Bila alur diatas akan diikuti oleh penentu kebijakan dalam hal ini Kepala Desanya tentu formulasi kebijakan akan lebih sempurna untuk membangun Desa kedepan.

#### **Tokoh Masyarakat**

Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang dianggap sebagai pemuka yang bisa menyampaikan aspirasi warganya untuk disampaikan di dalam forum rapat/musyawahat. tokoh yang di maksud disini seperti tokoh agama yaitu imam mesjid, tokoh adat yaitu suaranya di dengar oleh masyarakat atau di percayai oleh masyarakat, tokoh pemuda dan sebagainya..

Mekanisme awal dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa di suatu wilayah dimulai dari formulasi perencanaan. Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 41 tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Desa Pasal 11 tahap perencanaan Alokasi Dana Desa terdiri dari :

- 1) Pra Musyawarah
- 2) Musyawarah rencana pembangunan Tingkat Desa (Mursembangders)
- 3) Musrenbang tingkat Kecamatan
- 4) Musrenbang tingkat Kabupaten

Keempat tahap perencanaan tersebut sangat menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan Evaluasi yang telah di lakukan di Desa Penyagun Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahun 2011, terdapat berbagai permasalahan yang terjadi, berdasarkan hasil

wawancara yang diungkapkan oleh Kepala Desa Penyagun Saharudin, wawancara November 2013, sebagai berikut :

“Pada dasarnya saya tidak memiliki kendala dalam memformulasikan perencanaan program pembangunan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2011, karena saya tetap berpatokan pada jutlak yang telah di berikan ke saya.”

Selanjutnya Kepala Desa Penyagun mengungkapkan bahwa,” Saya agak ragu untuk menambahkan program lain selain yang telah ditetapkan oleh jutlak tersebut, karena saya takut dananya tidak mencukupi untuk kebutuhan yang lain.”

Tanggapan berikutnya disampaikan Tokoh Masyarakat( Ketua BPD) Desa Penyagun M.Nasir, mengenai Permintaan Kepala Desa kepada BPD agar menandatangani Perdes Alokasi Dana Desa Tahun 2011 sebagai berikut:

“ Ya, Setiap kali Kepala Desa menemui saya biasanya hanya keperluan meminta tanda tangan termasuk meminta menandatangani Peraturan Desa tentang Alokasi dana Desa tahun 2011, dengan alasan kita sudah

terlambat dalam proses pencairan dana.”

Tanggapan serupa juga disampaikan oleh Sekcam Rangsang Nurman SH.terhadap kegiatan pra musyawarah yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitas tingkat Kabupaten kepada Camat, Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Desa Tentang Arah Kebijakan Umum Daerah, besaran bantuan Alokasi Dana Desa. Peraturan Bupati Tentang prosedur serta penggunaan bantuan kepada desa di Kecamatan Rangsang sebagai berikut :

“Tim fasilitas Tingkat Kabupaten telah melakukan upaya sosialisasi yang ditujukan kepada Camat, Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksanaan Desa.Kegiatan Sosialisasi ini berisikan petunjuk tentang arah Kebijakan Umum daerah, besaran Bantuan Alokasi Dana Desa. Peraturan Bupati Tentang Prosedur serta penggunaan bantuan kepada desa di Kecamatan se Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya bagi Kecamatan Rangsang selaku wilayah yang masing-masing desanya akan menerima bantuan Alokasi Dana Desa se Kecamatan Rangsang selaku wilayah yang masing-masing desanya akan menerima bantuan Alokasi Dana Desa Tahun 2011”.

Tanggapan tentang isi ataupun materi sosialisasi Alokasi Dana Desa menurut Kepala Desa Penyagun adalah sebagai berikut :



“ Dalam kegiatan yang dilaksanakan tersebut materi sosialisasinya berupa keterangan mengenai ADD beserta peraturannya juga teknik pelaksanaan formulasi program serta kegunaan bantuan tersebut diberikan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.”

Dari tanggapan yang telah disampaikan tersebut, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam kegiatan Alokasi Dana Desa khususnya di Desa Penyagun Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti telah melakukan upaya sosialisasi tentang formulasi Program Alokasi Dana Desa. Sosialisasi yang disampaikan antara lain mengenai Arah kebijakan Umum Daerah, Besaran Bantuan Alokasi Dana Desa yang akan disalurkan pada masing-masing desa penerima bantuan, Peraturan Bupati Tentang prosedur serta tata cara penggunaan bantuan Alokasi Dana Desa.

Tahapan kedua pada tahap formulasi perencanaan Alokasi Dana Desa adalah kegiatan Musyawarah rencana Pembangunan Tingkat Desa (Musrenbangdes). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang

dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahunan.

Berdasarkan peraturan Bupati Kepulauan Meranti No 41 tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Desa pada pasal 1 ayat 16 dijelaskan sebagai berikut :

Musyawarah rencana Pembangunan Tingkat Desa (Musrenbangdes). Pemerintah Desa, BPD, LPMD dan Lembaga Kemasyarakatan desa lainnya (RT dan RW) tanpa difasilitasi Camat, membahas usulan atau masukan tentang rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa. Hasil pembahasan merupakan bahan masukan untuk perencanaan APB Desa, hasil Merenbang Tingkat desa dibawa ke forum Musrenbang tingkat Kecamatan.

#### **Kendala Yang Terjadi dalam Pelaksanaan Program Kegiatan Alokasi Dana Desa.**

Adapun hambatan atau permasalahan yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan program Formulasi Kegiatan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Berdasarkan Evaluasi Tahapan Perencanaan/formulasi, Penyaluran, Penggunaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Penyagun Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti :

1. Upaya sosialisasi mengenai Program Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten, telah dilaksanakan dengan baik, dengan cara memberikan berbagai petunjuk serta arahan mengenai Arah Kebijakan Umum Daerah, besaran Bantuan Alokasi Dana Desa. Peraturan Bupati Tentang Prosedur serta penggunaan bantuan kepada desa di Kecamatan. Namun pada Tahapan Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Desa (Musrenbangdes) di Desa Penyagun masih terdapat kekurangan yaitu upaya sosialisasi yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan Desa Penyagun, ternyata belum maksimal. Kondisi ini dapat dibuktikan dari masih adanya lembaga masyarakat desa yang tidak mengetahui (tidak berpartisipasi) kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Desa (Musrenbangdes) yang membahas masalah penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Penyagun untuk di formulasikan menjadi sebuah Perdes tentang APBDesa tahun 2011.
2. Tidak terakomodirnya berbagai usulan yang disampaikan oleh masyarakat Desa Penyagun dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Desa (Musrenbangdes). Ini disebabkan oleh egosektoral nya

Kepala Desa sehingga dalam melaksanakan perumusan /memformulasi perencanaan pembangunan dari Alokasi Dana Desa tahun 2011 dilakukannya sendiri dengan persetujuan orang-orang dekatnya, tanpa memperhatikan usulan / aspirasi/ partisipasi dari masyarakat banyak yang sangat membutuhkan dari program alokasi dana tersebut. Sementara dana yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan desa Penyagun masih tersisa relative besar setelah dikurangi dana operasional Desa atau sebesar 52,88 % atau Rp. 225.321.765 (Dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh satu tujuh ratus enam puluh lima Rupiah).

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada tahapan perencanaan perumusan /formulasi Alokasi Dana Desa tahun 2011 tidak terlaksana dengan baik disebabkan oleh sedikitnya keterlibatan Pemeran Serta tak resmi (kelompok kepentingan dan warga individu) persisnya hanya didominasi oleh Pemeran Serta Resmi (aparatur desa). kondisi ini mengakibatkan tidak terakomodirnya berbagai usulan yang disampaikan oleh masyarakat Desa Penyagun

dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan desa yang dilakukan melalui Program Alokasi Dana Desa .

2. Pada tahapan Penyusunan Agenda Pemerintahan Tim Pelaksana Desa tidak melakukan proses klarifikasi dan identifikasi terhadap masalah, sehingga masalah public dan issue yang berkembang di Desa Penyagun Kecamatan Rangsang tidak dijadikan dasar untuk membuat suatu kebijakan Publik .
3. Dari evaluasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Program Alokasi Dana Desa Tahun 2011 yang dilaksanakan di desa Penyagun Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti tidak berjalan dengan baik yang pada akhirnya tidak dapat meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang ada di Desa Penyagun Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.

### **Saran**

Adapun saran yang disampaikan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Tim Pelaksana Desa dalam melaksanakan Perumusan/formulasi Program Kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Penyagun Kecamatan

Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti agar melibatkan semua elemen yang ada di masyarakat, transparan dan akuntabel. Upaya ini sangat perlu untuk dilakukan agar program Alokasi Dana Desa yang bertujuan untuk meningkatkan swadaya masyarakat dalam membangun desa berjalan dengan baik.

2. Kepada Tim fasilitasi Tingkat Kecamatan Rangsang hendaknya mengawasi dan mengikuti Tim Fasilitasi Tingkat Desa, bagi desa - desa yang akan melakukan Musrenbangdes dalam memformulasikan Alokasi Dana Desa dan terus memantau sejauh mana keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut, tidak hanya didominasi oleh Pemerintahan desa dalam melakukan penggunaan Alokasi Dana Desa di lapangan serta mengkroscek dengan teliti tentang Laporan pertanggungjawaban (SPJ) khususnya di Desa Penyagun Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Khususnya pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kepulauan Meranti dalam merealisasikan penyaluran hendaknya berupaya untuk mempermudah proses birokrasi penyaluran Alokasi Dana Desa. Rumitnya alur birokrasi yang ditetapkan mengakibatkan

rentang waktu pelaksanaan program akan semakin singkat dan pada akhirnya sebahagian kegiatan tidak bisa dilaksanakan. Dan kepada Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa bila terdapat temuan tentang penyimpangan penggunaan Dana di Desa, hendaknya betul betul dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa pandang bulu. Karena bila hal itu dilakukan akan membuat para Kepala Desa berpikir dua kali

jika ingin melakukan penyimpangan/ korupsi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Islamy, M. Irfan, 2000, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Publik*, Bumi Aksara: Yogyakarta
- Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Desa
- Permendagri No. 66 Tahun 2007 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa